JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan September Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v1i2,

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Bermodus *Giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali

I Gusti Ngurah Jessa Kayana Putra[1], Ni Luh Gede Yogi Arthani [2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: jessa69putra@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: yogiarthani@unmas.ac.id

Info Artikel

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Bermodus Giveaway di Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Keywords : Online Fraud; Law Enforcement; ITE Law; Cyber Evidence.

Abstract

The rise of electronic-based (online) fraud in Indonesia creates legal uncertainty and material losses for the public. This study aims to analyze the application of Article 378 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with the Electronic Information and Transactions (ITE) Law in law enforcement and to identify the obstacles faced by police investigators. The research method employed is normative legal research utilizing both a statute approach and a conceptual approach. Primary and secondary legal materials were gathered through literature studies and analyzed qualitatively. The results show that law enforcement against online fraud perpetrators requires harmonization between general criminal qualifications and specific provisions under the ITE regulation. The findings reveal that the primary constraint in the evidentiary process lies in the anonymity of perpetrator accounts, easily deleted digital footprints, and cross-border jurisdictional hurdles. Therefore, optimizing the technical capacity of law enforcement officers and formulating more adaptive legal prosecution framework for cybercrimes are necessary.

Abstrak

Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan *Online* Bermodus *Giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Maraknya tindak pidana penipuan berbasis elektronik (*online*) di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum dan kerugian materiil bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 378 KUHP jo. UU ITE dalam penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* memerlukan harmonisasi antara kualifikasi tindak pidana umum dan ketentuan khusus pada regulasi ITE. Temuan penelitian

Kata kunci: Penipuan Online; Penegakan Hukum; UU ITE; Pembuktian Siber.		mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pembuktian terletak pada anonimitas akun pelaku, jejak digital yang mudah dihapus, serta yurisdiksi lintas batas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kapasitas teknis kepolisian dan pembentukan regulasi penuntutan yang lebih adaptif terhadap kejahatan siber.

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi sarana perdagangan, transaksi elektronik, promosi, dan penyebaran informasi secara cepat. Perkembangan tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, namun pada sisi lain juga menciptakan ruang baru bagi terjadinya tindak pidana berbasis teknologi informasi atau *cybercrime*. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana penipuan online.[1]

Penipuan online memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan konvensional karena pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk menyembunyikan identitas, berkomunikasi dengan korban, melakukan transaksi, serta menghilangkan jejak elektronik. Salah satu modus yang berkembang adalah penipuan online bermodus *giveaway*. Pelaku menawarkan hadiah yang seolah-olah berasal dari tokoh publik, perusahaan, maupun penyelenggara *giveaway* tertentu melalui media sosial. Korban kemudian diarahkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti membayar biaya administrasi, melakukan transfer sejumlah uang, memberikan data pribadi, atau mengakses tautan tertentu. Setelah persyaratan dipenuhi, hadiah yang dijanjikan tidak pernah diterima dan korban mengalami kerugian.[2]

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik kejahatan siber memungkinkan pelaku menggunakan identitas palsu, nomor telepon yang tidak terdaftar atas namanya, rekening milik pihak lain, serta akun media sosial sementara. Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi dan pelacakan pelaku menjadi lebih sulit dibandingkan tindak pidana konvensional. Selain itu, alat bukti dalam perkara penipuan online sebagian besar berbentuk bukti elektronik yang dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau disembunyikan. Penelitian mengenai penegakan hukum penipuan online juga menunjukkan bahwa kemampuan aparat penegak hukum dan keterbatasan

1 Maskun, **Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar** (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1–5.

2 Moh. Azaz Abbas Marzuqi, Subekti, Fathul Hamdani, dan Muhammad Yustino Aribawa, **Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial, *Lex Journal*: Kajian Hukum dan Keadilan**, Vol. 7, No. 1, 2023.

dalam proses penegakan hukum menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan penanganan perkara.[3]

Permasalahan penipuan online juga terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, jumlah laporan penipuan online di wilayah hukum Polda Bali menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu sebanyak 100 laporan pada tahun 2022, 120 laporan pada tahun 2023, 125 laporan pada tahun 2024, dan 136 laporan pada tahun 2025. Sampai dengan Juni 2026 tercatat sebanyak 70 laporan. Pada sisi penyelesaian perkara, tercatat 80 perkara pada tahun 2022, 100 perkara pada tahun 2023, 110 perkara pada tahun 2024, 120 perkara pada tahun 2025, dan 63 perkara sampai Juni 2026.[4] Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemampuan penyelesaian perkara yang cukup baik, perkembangan laporan penipuan online tetap menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum.

Dalam konteks normatif, penanganan penipuan online bermodus *giveaway* dapat menggunakan ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan khusus yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, sedangkan dalam konteks perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, ketentuan mengenai penyebaran informasi elektronik yang bohong dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik juga dapat diterapkan sesuai dengan unsur tindak pidananya. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban penipuan *giveaway* juga menunjukkan bahwa modus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan dalam UU ITE.[5]

Namun demikian, keberadaan aturan hukum tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu keadaan yang diharapkan berdasarkan ketentuan hukum, dengan *das sein*, yaitu kondisi nyata dalam pelaksanaan penegakan hukum. Secara normatif, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penipuan online. Namun secara empiris, proses tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku, penggunaan identitas palsu dan rekening *nominee*, keterbatasan alat bukti digital, keterbatasan akses terhadap data yang dimiliki

[3] Luh Putu Yeyen Karista Putri, **Online Fraud Law in Indonesia: Enforcement Challenges and Future Solutions,** ***International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement***, Universitas Pendidikan Nasional.

[4] Direktorat Reserse Siber Polda Bali, **Data Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Bali Tahun 2022–2026**, sebagaimana digunakan dalam data penelitian skripsi.

[5] Moh. Azaz Abbas Marzuqi, Subekti, Fathul Hamdani, dan Muhammad Yustino Aribawa, **Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial,** ***Lex Journal:*** **Kajian Hukum dan Keadilan**, Vol. 7, No. 1, 2023.

penyelenggara sistem elektronik, serta perkembangan modus operandi kejahatan siber yang berlangsung sangat cepat.

Penelitian terdahulu mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial menunjukkan bahwa meskipun KUHP dan UU ITE telah memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan tersebut, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi hambatan sehingga belum dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai karakteristik penipuan *giveaway*, dasar pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum, serta perlindungan korban. Akan tetapi, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara khusus Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Bermodus *Giveaway* Di Direktorat Reserse Siber Polda Bali dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali dengan menghubungkan aspek normatif dan empiris. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan dan penerapan aturan hukum, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam praktik.

Untuk menganalisis persoalan tersebut digunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[6] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan dalam masyarakat.

Teori tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini karena penipuan online bermodus *giveaway* tidak hanya berkaitan dengan persoalan ada atau tidaknya aturan hukum. Dari faktor hukum, perlu dilihat apakah ketentuan hukum yang tersedia mampu diterapkan terhadap perkembangan modus penipuan digital. Dari faktor penegak hukum, perlu dilihat kemampuan penyidik dalam melakukan penelusuran jejak digital, digital forensik, dan penyidikan terhadap tindak pidana siber. Dari faktor sarana dan fasilitas, diperlukan dukungan perangkat teknologi dan sistem digital forensik yang memadai. Dari faktor masyarakat, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kesadaran korban dalam melaporkan tindak pidana serta memberikan alat bukti elektronik. Sementara itu, faktor kebudayaan berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial dan menerima informasi digital.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan pelaku. Korban cenderung mudah mempercayai informasi *giveaway* tanpa melakukan verifikasi terhadap keaslian akun maupun penyelenggara. Di sisi lain, semakin lengkap bukti yang diberikan korban, seperti tangkapan layar percakapan, bukti transfer, identitas akun, dan

[6] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)**, hlm. 8.

data transaksi elektronik, semakin besar peluang penyidik melakukan pelacakan terhadap pelaku.[7]

Dengan demikian, terdapat hubungan kausalitas antara perkembangan teknologi dan media sosial dengan munculnya modus penipuan *giveaway*, kemudian kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam proses identifikasi pelaku, pembuktian, dan penanganan perkara. Persoalan tersebut selanjutnya berhubungan dengan lima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Semakin baik substansi hukum, kualitas aparat, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu faktor dapat menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, sejauh mana efektivitasnya berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, sosiologis hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan serta efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Bali, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

[7] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, hlm. 8–10.

III. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Bermodus *Giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* bermodus *giveaway* merupakan salah satu bentuk upaya Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menanggulangi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan penipuan konvensional karena pelaku memanfaatkan media sosial, sarana komunikasi elektronik, serta transaksi digital dalam menjalankan aksinya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengungkapan perkara membutuhkan metode penyidikan yang menyesuaikan dengan karakteristik kejahatan siber.[8]

Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penelusuran jejak digital, pengumpulan alat bukti elektronik, identifikasi pelaku, hingga proses penyelesaian perkara. Dalam proses tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi serta menelusuri berbagai informasi digital yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan.[9]

Perkembangan kasus penipuan online di wilayah hukum Polda Bali dapat dilihat berdasarkan data penanganan perkara sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Kasus Penipuan Online di Wilayah Hukum Polda Bali Tahun 2022–2026

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian Perkara
1	2022	100	80
2	2023	120	100
3	2024	125	110

Sumber: Direktorat Reserse Siber Polda Bali.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah laporan penipuan online menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 100 laporan, kemudian meningkat menjadi 120 laporan pada tahun 2023, 125 laporan pada tahun 2024, dan mencapai 136 laporan pada tahun 2025. Sampai dengan Juni 2026 terdapat 70 laporan dengan 63 perkara yang telah diselesaikan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan teknologi dan media sosial juga diikuti dengan meningkatnya potensi terjadinya tindak pidana penipuan online.

Di sisi lain, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Namun, tingginya jumlah laporan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara belum dapat dipandang sebagai satu-satunya indikator efektivitas penegakan hukum. Efektivitas juga perlu dilihat dari kemampuan

[8] Maskun, **Kejahatan Siber (*Cyber Crime*): Suatu Pengantar**, Jakarta: Kencana, 2013.

[9] *Ibid.*

aparat dalam mencegah terjadinya tindak pidana, mengidentifikasi pelaku, memperoleh alat bukti, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada korban.

Untuk mengetahui efektivitas tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[10] Kelima faktor tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali.

Pertama, faktor hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan penipuan dapat dikenakan ketentuan pidana umum apabila memenuhi unsur-unsur penipuan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan unsur tindak pidana yang terbukti.[11] Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku. Namun, perkembangan teknologi menyebabkan modus operandi penipuan terus berubah. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, rekening milik pihak lain, akun media sosial palsu, dan berbagai sarana elektronik untuk menyamarkan identitasnya. Dengan demikian, persoalan efektivitas tidak hanya terletak pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada kemampuan aparat menerapkan aturan tersebut terhadap bentuk kejahatan yang terus berkembang.

Kedua, faktor penegak hukum. Penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Bali mempunyai peranan penting dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Proses penyidikan membutuhkan kemampuan untuk melakukan penelusuran jejak digital, pemeriksaan alat bukti elektronik, analisis transaksi, serta identifikasi terhadap akun atau perangkat yang digunakan oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan pihak perbankan, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara sistem elektronik, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan karena data mengenai pelaku maupun transaksi elektronik tidak seluruhnya berada dalam penguasaan penyidik.

Berdasarkan kondisi tersebut, faktor penegak hukum dapat dikatakan cukup mendukung efektivitas penegakan hukum. Meskipun demikian, kemampuan aparat masih perlu terus ditingkatkan karena pelaku kejahatan siber juga terus mengembangkan teknik untuk menghindari pelacakan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Penanganan tindak pidana siber sangat bergantung pada ketersediaan sarana teknologi. Perangkat digital forensik diperlukan untuk memperoleh, mengamankan, memeriksa, dan menganalisis data elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.

10 *Ibid.*

11 Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 8.

Penggunaan sarana tersebut dapat membantu penyidik menghubungkan berbagai informasi digital yang diperoleh selama proses penyidikan. Namun, perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan sarana penegakan hukum juga harus terus diperbarui. Ketersediaan perangkat yang memadai harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan menganalisis data yang diperoleh. Oleh karena itu, sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum terhadap penipuan online. Laporan korban merupakan salah satu sumber informasi awal bagi penyidik. Selain itu, korban dapat memberikan bukti elektronik berupa tangkapan layar percakapan, bukti transfer, identitas akun media sosial, nomor telepon, dan data transaksi yang dapat membantu proses penyidikan.[12] Permasalahan muncul ketika korban tidak menyimpan bukti secara lengkap atau terlambat melakukan pelaporan. Dalam kasus penipuan online, pelaku dapat menghapus akun, percakapan, atau informasi lainnya sehingga bukti yang diperlukan menjadi sulit diperoleh. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan tindak pidana dan mengamankan bukti elektronik menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kelima, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Informasi *giveaway* yang disebarkan melalui media sosial dapat dengan cepat memperoleh perhatian masyarakat. Apabila masyarakat tidak terbiasa melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penipuan.[13] Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan literasi digital masyarakat merupakan bagian penting dalam pencegahan penipuan online. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengenali akun palsu, melakukan verifikasi terhadap penyelenggara *giveaway*, serta memahami bahwa permintaan pembayaran atau pemberian data pribadi dapat menjadi indikator penipuan.

Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali dapat dikategorikan cukup efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada tersedianya dasar hukum, adanya aparat khusus yang menangani kejahatan siber, pemanfaatan teknologi dalam proses penyidikan, serta adanya upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan dalam identifikasi pelaku, pembuktian elektronik, perkembangan modus kejahatan, serta tingkat literasi digital masyarakat.

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

B. Kendala dan Upaya Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Bermodus *Giveaway*

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* tidak terlepas dari berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, rekening milik pihak lain, akun media sosial tertentu, serta sarana teknologi yang dapat menyamarkan identitas dan lokasi pelaku.[14] Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan tidak dapat hanya dilakukan berdasarkan identitas yang diberikan pelaku kepada korban. Penyidik perlu melakukan penelusuran terhadap berbagai jejak digital dan menghubungkan data yang diperoleh untuk menemukan identitas sebenarnya. Persoalan semakin kompleks apabila pelaku berada di luar wilayah hukum Polda Bali atau berada di luar negeri karena tindak pidana siber tidak dibatasi oleh wilayah geografis.[15]

Kendala berikutnya adalah keterbatasan alat bukti digital. Dalam perkara penipuan online, alat bukti elektronik mempunyai peranan penting dalam membuktikan hubungan antara pelaku, korban, komunikasi, serta transaksi yang terjadi. Akan tetapi, tidak semua korban menyimpan bukti elektronik secara lengkap. Selain itu, pelaku dapat menghapus akun atau percakapan sehingga bukti yang sebelumnya tersedia menjadi tidak dapat diperoleh dengan mudah.[16] Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kecepatan korban dalam melakukan pelaporan dan mengamankan bukti. Semakin cepat laporan diberikan dan semakin lengkap bukti yang diserahkan kepada penyidik, semakin besar kemungkinan bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu proses penyidikan.

Selain itu, perkembangan modus operandi kejahatan siber juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Pelaku terus menyesuaikan metode penipuan dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Modus *giveaway* dapat dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan, misalnya dengan menggunakan nama, foto, atau identitas pihak tertentu. Kondisi tersebut membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan informasi yang merupakan bagian dari penipuan.

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Masyarakat yang belum memahami karakteristik penipuan online cenderung mudah mempercayai informasi yang diterima melalui media sosial. Dalam modus *giveaway*, pelaku

14 *Ibid*.

15 Moh. Azaz Abbas Marzuqi, Subekti, Fathul Hamdani, dan Muhammad Yustino Aribawa, **Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial**, *Lex Journal*: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2023.

16 Muhammad Eriyan, Muhamad Kholid, dan Didi Sumardi, **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam,** BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, 2026.

memanfaatkan ketertarikan korban terhadap hadiah atau keuntungan tertentu sehingga korban bersedia mengikuti instruksi yang diberikan pelaku.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat Reserse Siber Polda Bali melakukan beberapa upaya. Upaya pertama adalah meningkatkan kompetensi penyidik dalam bidang teknologi informasi, digital forensik, dan investigasi siber. Peningkatan kemampuan tersebut diperlukan agar penyidik mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memahami metode yang digunakan pelaku dalam menyembunyikan identitas serta jejak digital.

Upaya kedua adalah meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam proses pengungkapan perkara, penyidik dapat membutuhkan data dari pihak perbankan, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan telekomunikasi, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku, menelusuri transaksi, dan memperoleh alat bukti.

Upaya ketiga adalah mengoptimalkan sarana dan teknologi digital forensik. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perangkat dan data elektronik. Dengan dukungan sarana yang memadai, proses pencarian dan analisis bukti dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis.

Upaya keempat adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai karakteristik penipuan online, pentingnya melakukan verifikasi terhadap akun dan informasi *giveaway*, serta pentingnya menyimpan bukti elektronik apabila menjadi korban. Upaya preventif tersebut penting karena penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencegah masyarakat menjadi korban.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berbagai kendala dan upaya tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum. Faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan juga mempunyai pengaruh yang signifikan.[17] Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online bermodus *giveaway* harus dilakukan secara menyeluruh.

Dengan demikian, Direktorat Reserse Siber Polda Bali telah melakukan berbagai langkah dalam menghadapi perkembangan tindak pidana penipuan online, baik melalui tindakan represif maupun preventif. Penguatan kompetensi penyidik, peningkatan teknologi digital forensik, koordinasi antarlembaga, serta peningkatan literasi digital masyarakat merupakan langkah yang saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif.

[17] Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, hlm. 8–10.

IV. Kesimpulan

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di Direktorat Reserse Siber Polda Bali dapat dikategorikan cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari tersedianya dasar hukum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali, pemanfaatan teknologi dalam proses pengungkapan perkara, serta adanya upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Meskipun demikian, penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, memperoleh dan mengamankan alat bukti digital, serta menghadapi perkembangan modus operandi penipuan online.
2. Kendala dalam penegakan hukum terutama meliputi kesulitan identifikasi pelaku, keterbatasan alat bukti digital, perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan siber, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat Reserse Siber Polda Bali melakukan peningkatan kompetensi penyidik dalam bidang investigasi siber dan digital forensik, meningkatkan koordinasi dengan perbankan, PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara sistem elektronik, serta pihak terkait lainnya, mengoptimalkan sarana teknologi, dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penipuan online bermodus *giveaway*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Reserse Siber Polda Bali, perlu terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penyidik dalam bidang teknologi informasi, digital forensik, serta investigasi kejahatan siber. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana teknologi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mengikuti perkembangan modus operandi penipuan online yang semakin kompleks.
2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan literasi dan kesadaran dalam menggunakan media sosial dengan melakukan verifikasi terhadap informasi *giveaway*, tidak mudah mempercayai tawaran hadiah yang tidak jelas, serta segera menyimpan bukti elektronik dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila menjadi korban penipuan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan didukung penegakan hukum yang optimal, diharapkan tindak pidana penipuan online bermodus *giveaway* di wilayah hukum Polda Bali dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Reserse Siber Polda Bali. **Data Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Tahun 2022–2026.** Denpasar, Direktorat Reserse Siber Polda Bali, 2026.

Eriyan, Muhammad, Muhamad Kholid, dan Didi Sumardi. **Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam**, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 7.1 (2026).

Gresia, Gresia, Chandra Aritonang, dan Armunanto Hutahaean. **Peran Kepolisian dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram di Polsek Bekasi Utara**, Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8 (2022).

Hartanto, Hartanto. **Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika sebagai Korban dari Pelaku *Cyber Crime* Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 5.2 (2021).

Hikmatulloh, Reza, dan Evy Nurmiati. **Analisis Strategi Pencegahan *Cybercrime* Berdasarkan UU ITE di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek)**, *Kosmik Hukum*, 20.2 (2020).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2023.

Marzuqi, Moh. Azaz Abbas, Subekti, Fathul Hamdani, dan Muhammad Yustino Aribawa. **Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Giveaway di Media Sosial**, *Lex Journal:* Kajian Hukum dan Keadilan, 7.1 (2023).

Muhammad, Faiz Emery, dan Beniharmoni Harefa. **Pengaturan Tindak Pidana bagi Pelaku Penipuan Phishing Berbasis Web**, Jurnal USM Law Review, 6.1 (2023).

Mulyadi, M., Aulia Anjani Nurdin, Axara Alejendra Anjani, Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Muhammad Albar Yudistio, Muhammad Kareem Maulana, dan Radiyya Alvaro Achmad Rabbani. **Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi**, Media Hukum Indonesia (2024).

Puspitasari, Ikka. **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Positif di Indonesia**, Hukum dan Masyarakat Madani, 8.1 (2018).

Rahman, Muh. Ashadi, Ruslan Renggong, dan Basri Oner. **Analisis Tindak Pidana Penipuan Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**, Clavia, 21.2 (2023).

Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Suprasetya, Didik, Nur Handayati, Moh. Taufik, dan Vallencia Nandya Paramita. **Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online pada Sistem Digital, *Lex Journal*: Kajian Hukum dan Keadilan**, 9.2 (2025).